



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG



Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420/DIKPORA-PLS/10192

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
SEKOLAH TAQIFA
KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang Nomor: 420/UPTD-Dikpora.Bkn/543 Tanggal 14 Mei 2012
 - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 067/DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 18 September 2012

- Menimbang:
- bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN SEKOLAH TAQIFA Nomor : 080/B/PT/11/3/2012 Tanggal 10 Mei 2012
 - bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
 - bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

- Mengingat:
- Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar